



PERJANJIAN KERJASAMA
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
ANTARA
AKADEMI KEBIDANAN BORNEO MEDISTRA BALIKPAPAN
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor : 20.369/AKBMB/MoU/Direktur/X/2022
Nomor : P-4856 /DINKES/SKRT-UTL/074.2/10/2022

Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi ini (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dibuat pada hari ini Senin tanggal Tujuh Belas Bulan Oktober Dua Ribu Dua Puluh Dua oleh :

1. AKBID BORNEO MEDISTRA BALIKPAPAN, suatu lembaga pendidikan bernaung di bawah yayasan AKBID BORNEO MEDISTRA BALIKPAPAN yang didirikan secara patut berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan alamat di Jl. Tiga Rt. 29 No. 99 Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kalimantan Timur dalam hal ini diwakili oleh Nila Trisna Yulianti, S.SiT, M. Keb dalam kapasitasnya selaku Direktur selanjutnya disebut “PIHAK KESATU”
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara yang didirikan secara patut berdasarkan Hukum Republik Indonesia dengan alamat Jalan Cut Nyak Dhien No. 33 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini diwakili oleh Dr.M.,dr. Martina Yulianti, Sp.PD, Finasim, M.Kes (MARS) dalam kapasitasnya selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, Selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama disebut “PARA PIHAK” dan istilah “PIHAK” berarti salah satu dari PARA PIHAK.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

PARA PIHAK TERLEBIH DAHULU MENERANGKAN:

- 1) Bahwa PIHAK KESATU adalah pihak yang memerlukan lahan untuk tempat pelaksanaan praktik klinik, penelitian dan mitra dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat bagi semua mahasiswa Diploma III Kebidanan dari PIHAK KESATU dalam rangka penerapan ilmu kesehatan yang diterimanya kepada masyarakat (selanjutnya disebut “Praktik Klinik”).
- 2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlokasi alamat Jalan Cut Nyak Dhien No. 33 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara (selanjutnya disebut “Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara”).
- 3) PIHAK KESATU bermaksud mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan Praktik bagi Mahasiswa pada Puskesmas di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri kedalam perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Berdasarkan pengertian bahwa tugas masing-masing saling melengkapi dan membantu demi kepentingan pelayanan kesehatan sebagai prioritas utama, PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA bertekad bekerjasama untuk meningkatkan mutu lulusan pendidikan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

PIHAK KEDUA setuju untuk menerima Mahasiswa yang diusulkan oleh PIHAK KESATU untuk melakukan Praktik Klinik meliputi penggunaan fasilitas dan tenaga dari Puskesmas Perawatan 24 jam, untuk keperluan pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Praktik di Puskesmas Perawatan 24 Jam menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan bidang tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

BAB III PENGATURAN KETENAGAAN/PERSONALIA

Pasal 4

PIHAK KESATU mengusulkan nama-nama mahasiswa kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan Praktik di Puskesmas Perawatan 24 Jam selama periode tertentu dengan ketentuan sesuai persyaratan pembimbing yang akan diatur kemudian. Peserta didik yang akan melakukan praktik maksimal berjumlah 7 orang per periode, baik yang berasal dari tingkat I, II dan III jurusan Ilmu Kebidanan.

Pasal 5

- 1) Tenaga Pembimbing yang memberikan bimbingan untuk mahasiswa selama praktik akan ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dengan mempertimbangkan masukan PIHAK KESATU.
- 2) Tenaga Pembimbing sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, diangkat dan ditetapkan dengan surat keputusan (SK) dari PIHAK KESATU dan mendapat imbalan jasa dari dana yang dibayarkan ke PIHAK KEDUA dengan tarif yang ditetapkan PIHAK KEDUA dengan mengacu pada ketentuan yang telah disepakati oleh PIHAK KESATU.
- 3) Tenaga Pembimbing sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, selanjutnya dinamakan Preseptor Klinik atau Pembimbing Klinik. untuk meningkatkan pengetahuan yang bersangkutan, jika dianggap perlu maka PIHAK KESATU akan mengirim/mengikutsertakan yang bersangkutan ke suatu pendidikan pelatihan yang harus disetujui oleh PARA PIHAK.
- 4) Tenaga pembimbing klinik melakukan bimbingan pada maksimal 5 peserta didik dalam waktu yang sama.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

BAB IV

PELAKSANAAN PRAKTIK DAN EVALUASI

Pasal 6

- 1) Pelaksanaan Praktik bertujuan agar mahasiswa mendapatkan keterampilan (kompetensi) yang sesuai dengan tuntutan kurikulum PIHAK KESATU di Puskesmas Perawatan 24 Jam yang diatur di dalam petunjuk khusus yang dibuat oleh PIHAK KESATU dengan mempertimbangkan masukan PIHAK KEDUA.
- 2) PIHAK KESATU yang akan mengirimkan mahasiswa untuk pelaksanaan praktik di Puskesmas Perawatan 24 Jam, terlebih dahulu mengajukan surat permohonan penempatan mahasiswa sebelum pelaksanaan praktik dan setelah menerima surat persetujuan dari PIHAK KEDUA.
- 3) Mahasiswa yang untuk pertama kali mengikuti Praktik di Puskesmas Perawatan 24 Jam akan diserahkan oleh PIHAK KESATU melalui pemberitahuan tertulis minimal 1 (satu) bulan kepada PIHAK KEDUA, selain itu sehari sebelum pelaksanaan, dilakukan orientasi (pengenalan) lahan praktik.
- 4) Pengaturan daftar dinas mahasiswa diatur oleh Puskesmas Perawatan 24 Jam dan disampaikan kepada PIHAK KESATU dengan memperhatikan kurikulum pendidikan.
- 5) Pengaturan dan pelaksanaan evaluasi mahasiswa yang menjalankan Praktik Klinik di Puskesmas Perawatan 24 Jam diatur secara bersama antara Program Studi di PIHAK KESATU dengan Puskesmas Perawatan 24 Jam.
- 6) Proposal Pengajuan Kegiatan Praktik diberikan kepada PIHAK KEDUA minimal 1 (satu) bulan sebelum kegiatan dilaksanakan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 7

- 1) PIHAK KEDUA akan menyediakan fasilitas pelayanan yang dimiliki untuk kegiatan Praktik bagi mahasiswa.
- 2) Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa selama praktik akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan peraturan Puskesmas Perawatan 24 Jam sebagai PIHAK KEDUA yang diketahui oleh PIHAK KESATU.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- 3) PIHAK KESATU bersedia memberikan kontribusi keuangan kepada Puskesmas Perawatan 24 Jam dan Pembimbing Praktik yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Bilamana pelaksanaan praktik terdapat kejadian keadaan memaksa (sebagaimana diartikan dibawah), maka keadaan memaksa tersebut akan dibicarakan antara PARA PIHAK.
- 5) Semua kegiatan pendidikan dan penelitian yang akan dilaksanakan mahasiswa/dosen untuk pembuatan Karya Tulis Ilmiah yakni penelitian yang akan dilaksanakan harus selaras dengan fungsi utama pelayanan kesehatan.
- 6) Dosen dan mahasiswa dapat memberikan penyuluhan kesehatan kepada keluarga yang didata pada saat pendataan, melakukan pendataan kepada masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan kuesioner yang sudah disiapkan oleh PIHAK KEDUA yang di ketahui oleh Puskesmas Perawatan 24 Jam sebagai PIHAK KEDUA.
- 7) Dosen dan mahasiswi memiliki dokumentasi setiap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 8) Dosen dan mahasiswi wajib menggunakan atribut dari institusi pendidikan pada saat melakukan kunjungan dan praktik lapangan.

Pasal 8 Tata Cara Pembayaran

- 1) PIHAK KESATU akan melakukan pembayaran paling lambat sepuluh hari kalender sejak Dokumen Tagihan diterima secara lengkap dan benar dari Pihak Puskesmas Perawatan 24 Jam.

BAB VI LAIN-LAIN Pasal 9

- 1) Apabila tenaga kerja dari PIHAK KEDUA memerlukan peningkatan Sumber Daya Kesehatan maka PIHAK KESATU bersedia memberikan kesempatan kepada tenaga kerja dari PIHAK KEDUA untuk mengikuti pendidikan pada AKBID BORNEO MEDISTRA BALIKPAPAN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak Pertama	 
Pihak Kedua	 

- 2) Untuk melakukan evaluasi dari pelaksanaan perjanjian ini maka PARA PIHAK akan mengadakan pertemuan minimal 6 (enam) bulan sekali selama jangka waktu Perjanjian Kerjasama (sebagaimana diartikan dibawah).

Pasal 10

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- 1) Jangka waktu perjanjian ini adalah dua tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini (selanjutnya disebut “Jangka Waktu”) dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama atau ditentukan lain oleh PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian ini akan berakhir pada saat Jangka Waktu Berakhir.
- 3) Terlepas dari bunyi ayat (1) di atas, perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum Jangka Waktu Berakhir apabila PIHAK lainnya melakukan pelanggaran atas salah satu atau lebih ketentuan dari perjanjian ini dan tidak diperbaiki walaupun telah diberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebanyak 5 (lima) hari kalender.
- 4) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas, bergantung pada pemberitahuan tertulis lebih dulu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- 5) Dalam hal terdapat pengakhiran perjanjian, PARA PIHAK sepakat membicarakan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

KETERPISAHAN, PENGALIHAN DAN PENGUBAHAN

- 1) Apabila ada ketentuan dari perjanjian ini yang menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain dari perjanjian ini tetap berlaku. Namun demikian PARA PIHAK akan sesegera mungkin mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan baru yang sedapat mungkin mempunyai penafsiran yang paling dekat dengannya.
- 2) Masing-masing PIHAK tidak boleh mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari PIHAK lain.
- 3) Sebagian atau seluruh syarat dan ketentuan dari perjanjian ini hanya dapat diubah berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 12
KORESPONDENSI

- 1) Setiap dari seluruh pemberitahuan, permintaan, permohonan dan/atau komunikasi lain sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dapat dikirimkan melalui surat tercatat, kurir, faksimili (yang harus dikonfirmasi kemudian melalui telepon atau handphone), email atau dalam hal mendesak, telepon atau handphone (yang harus dikonfirmasi kemudian melalui email) dan ditujukan ke alamat-alamat korespondensi sebagai berikut :

PIHAK KESATU

AKBID BORNEO MEDISTRA BALIKPAPAN

Jln. Tiga Rt. 29 No. 99 Kelurahan Gn. Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara

No Telpn 0542-730555 (Kantor)

Handphone : 081258885178 (Direktur, Nila Trisna Yulianti, S.SiT.,M. Keb)

Email (info@akbidborneomedistra.ac.id)

PIHAK KEDUA

Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

Jalan Cut Nyak Dhien No. 33 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara

No Telpn 0541 661082 (Kantor)

Handphone : 0813 4756 8886 (Sekretaris Dinas Kesehatan, dr. Sugiyarti)

Website : www.dinkes.kutaikartanegarakab.go.id,

Email : dinaskesehatan.kukar@gmail.com

(selanjutnya secara bersama disebut “Alamat Korespondensi”)

- 2) Setiap pengubahan alamat korespondensi harus diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang melakukan perubahan kepada PIHAK lain dalam waktu selambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan dimaksud berlaku.
- 3) Apabila PIHAK yang melakukan pengubahan lalai untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini maka segala kerugian yang timbul sebagai akibat darinya adalah tanggungannya sepenuhnya.

Pasal 13
KEADAAN MEMAKSA

- 1) “Keadaan Memaksa” adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK termasuk tapi tidak terbatas pada pemogokan kerja,

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

kerusuhan sipil, perang, pemberontakan atau tindakan militer, kebakaran, banjir, gempa bumi, bencana alam, kegagalan sistem kerja salah satu PIHAK atau kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi PARA PIHAK dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan perjanjian ini.

- 2) Keterlambatan atau kegagalan salah satu PIHAK dalam melaksanakan salah satu kewajibannya berdasarkan perjanjian ini bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap perjanjian ini apabila dan selama hal demikian disebabkan oleh Keadaan Memaksa.

Dalam hal demikian PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa harus memberitahukan secara tertulis PIHAK lain dalam waktu selambatnya 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam.

- 3) Apabila Keadaan Memaksa berakhir atau telah teratasi, maka PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa harus segera melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini yang tertunda karena Keadaan Memaksa. Namun demikian dalam hal Keadaan Memaksa berlangsung selama lebih dari 14 (empat belas) hari kalender maka PARA PIHAK berhak untuk mengakhiri perjanjian ini.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini (selanjutnya disebut "Perjanjian), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah salah satu PIHAK menerima pemberitahuan dari PIHAK lainnya mengenai adanya perselisihan atau perbedaan tersebut (selanjutnya disebut "Masa Musyawarah").
- 2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan selama Masa Musyawarah, maka PARA PIHAK telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan negeri yang berwenang.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

BAB VII
PENUTUP
Pasal 15

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dirundingkan kembali, bila dianggap perlu akan dibuat addendum.
- 2) Perjanjian ini diatur oleh dan harus ditafsirkan menurut Hukum Republik Indonesia.
- 3) Perjanjian ini mencakup seluruh syarat dan ketentuan yang disepakati oleh PARA PIHAK dan menggantikan atau membatalkan semua komitmen atau janji sebelumnya (apabila ada) baik lisan maupun tertulis diantara PARA PIHAK dalam kaitan dengan semua syarat dan ketentuan yang dinyatakan di dalam perjanjian ini.
- 4) Lampiran-lampiran perjanjian ini berikut perubahan serta pemberitahuan, permintaan, permohonan dan/atau komunikasi lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- 5) Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli yang masing- masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani pada tanggal sebagaimana tersebut diawal perjanjian.

PIHAK KEDUA
Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

Ditetapkan di :
PIHAK KESATU
AKBID BORNEO MEDISTRA
BALIKPAPAN



Dr. M. de Martina Yulianti, Sp.PD, Finasim, M.Kes (MARS)
NIP. 19710712 200012 2 002



Nita Trisna Yulianti, S.SiT, M. Keb
NIDN. 1128078903

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	 <i>A</i>